



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR 5 TAHUN 2006
TANGGAL 29 JULI 2006

TENTANG

PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, sehingga perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara No. 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara no 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 , tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 , tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Berlakunya Perpu No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Kabupaten Wonosobo 2001 – 2005;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kabupaten Wonosobo 2002-2006;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 18 Seri B Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2004 Seri A Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2005 Seri A Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 Nomor 6 Seri A Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
27. Nota Kesepakatan Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DAN

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
ANGGARAN 2005

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai
berikut :

a. Pendapatan

- Pendapatan	Rp 331.059.223.252,00
Pendapatan Asli Daerah	Rp 23.335.685.651,00
Dana Perimbangan	Rp 287.580.487.666,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 20.143.049.935,00

b. Belanja

- Belanja Aparatur Daerah.....	Rp 33.954.361.398,00
Belanja Administrasi Umum	Rp 26.849.407.707,00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 2.517.030.591,00
Belanja Modal	Rp 4.587.923.100,00
- Belanja Pelayanan Publik.....	Rp 300.181.373.124,00
Belanja Administrasi Umum	Rp 180.821.925.253,00
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 11.325.302.672,00
Belanja Modal	Rp 68.118.285.523,00
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 34.600.794.351,00
Belanja Tidak Tersangka	Rp 5.315.047.325,00

Jumlah Belanja Rp 334.135.734.522,00

Defisit Anggaran sebesar Rp 3.076.511.270,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan penerimaan	Rp 34.531.405.412,00
Pembiayaan pengeluaran	Rp 2.290.000.000,00
Surplus Pembiayaan	Rp 32.241.405.412,00

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 9.515.754.252,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 321.543.469.000,00
 - b. Realisasi Pendapatan Rp 331.059.223.252,00
 - Selisih lebih Rp 9.515.754.252,00
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 19.580.094.478,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 353.715.829.000,00
 - b. Realisasi Belanja Rp 334.135.734.522,00
 - Selisih kurang Rp 19.580.094.478,00
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 29.095.848.730,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Defisit setelah perubahan Rp 32.172.360.000,00
 - b. Realisasi Defisit Rp 3.076.511.270,00
 - Selisih kurang..... Rp 29.095.848.730,00
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 69.045.412,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembiayaan Penerimaan
 - 1. Anggaran setelah perubahan Rp 35.009.653.000,00
 - 2. Realisasi Rp 34.531.405.412,00
 - Selisih kurang Rp 478.247.588,00
 - b. Pembiayaan Pengeluaran
 - 1. Anggaran setelah perubahan Rp 2.837.293.000,00
 - 2. Realisasi Rp 2.290.000.000,00
 - Selisih kurang..... Rp 547.293.000,00
 - c. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pembiayaan stlh perubahan Rp 32.172.360.000,00
 - 2. Realisasi Pembiayaan Rp 32.241.405.412,00
 - Selisih lebihRp 69.045.412,00

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- a. Jumlah Aktiva Rp 1.484.879.074.939,00
 - b. Jumlah Utang Rp 46.890.486.960,00
 - c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.437.988.587.979,00

yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp 33.405.518.862,00
b. Jumlah penerimaan kas	Rp 332.185.109.802,00
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp 336.425.734.522,00
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp 29.164.894.142,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I. A Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran I. B Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran I. C Laporan Aliran Kas
4. Lampiran I. D Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo

Pada tanggal 29 Juli 2006



Diundangkan di Wonosobo

Pada tanggal 31 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2006 SERI A NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sindoro Nomor 2 - 4 Wonosobo, Telephone 321345

Wonosobo, 2 Agustus 2006

Nomor : 180/1228/HK/2006

KEPADA

Yth : BUPATI WONOSOBO
Lewat Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
Di -
WONOSOBO

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

J 3/06
Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.


- TENTANG : Perhitungan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2006
- CATATAN : Konsep dari BPKD Kab. Wonosobo dan telah ditetapkan pada siding paripurna DPRD tanggal 29 Juli 2006 .
- LAMPIRAN : -

Untuk mohon tanda tangan / pengesahan / persetujuan

MENGETAHUI :
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN WONOSOBO


Drs. UNTUNG WIHARTO
NIP.010081502

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO


SUPRIYADI, SH, MSi
NIP. 500092662

DITERIMA DI TU
BUPATI
TANGGAL: 4-8-06



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sindoro No. 6 Telp. / Fax. (0286) 321546 WONOSOBO

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Wonosobo;
Lewat : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
Dari : Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo;
Tanggal : 29 Juli 2006;
Nomor : 1701/313/06
Sifat : Segera;
Lampiran : 2 (dua) Bendel;
Perihal : Penandatanganan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Memperhatikan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Juli 2006 dan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perhitungan APBD tahun 2005 Kabupaten Wonosobo menjadi Perda Kabupaten Wonosobo dan Nota Persetujuan Bersama tentang Perda tersebut, bersama ini mohon dengan hormat bapak Bupati berkenaan menandatangani Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Wonosobo.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIS,

MARGOLAKSONO WIDODO, SH
Pembina Tk. I
NIP 500085558

**NOTA - DINAS**

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
Lewat : -
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo
Tanggal : 7 Agustus 2006
Nomor : 180/1259 /HK/2006
Perihal : **Pengundangan Peraturan Daerah**

Dengan hormat, kami sampaikan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005 .

Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas telah kami undang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 Seri A Nomor 2, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. UNTUNG WIHARTO
Pembina Tingkat I
NIP. 010081502

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO

SUPRIYADI, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 500092662



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
TENTANG
PENETAPAN RAPERDA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2005
MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR 5 TAHUN 2006

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF
Bupati Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

 2. Nama : JOKO WIYONO, B.Sc
Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- Dasar : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan Raperda Kabupaten Wonosobo tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Nota Persetujuan bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 untuk menjadi Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Nota Persetujuan Bersama ini merupakan wujud Penetapan Raperda tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, terdapat dalam naskah yang merupakan lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Persetujuan Bersama ini.

Pasal 2

Naskah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 3

Naskah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman dalam APBD Tahun 2006.

Pasal 4

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KABUPATEN WONOSOBO



JOKO WIYONO, B.Sc

PIHAK PERTAMA
BUPATI WONOSOBO

Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF